

**KEWENANGAN PAWANG GLEE TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARWARGA
NEGARA DALAM PEMANFAATAN HUTAN DI ACEH
BERDASARKAN PRINSIP
PEMANFAATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Hukum (S.H)

OLEH

**HASNITARIA
NIM 1705905040028**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH - ACEH BARAT
TAHUN 2021**

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasnitaria

Nim : 1705905040028

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan tugas akhir yang saya susun merupakan karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari karya ilmiah yang saya kutip tanpa saya cantumkan sumbernya yang dapat dikategorikan ke dalam plagiasi. Tugas akhir yang saya susun juga bukan merupakan reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain.

Apabila dalam tugas akhir yang saya susun terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur plagiasi, maka saya dengan ini menyatakan kesediaan atas sanksi yang diberikan oleh universitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meulaboh, 26 November 2021
Penulis,

(Hasnitaria)
Nim: 1705905040028

KEWENANGAN PAWANG GLEE TERHADAP PENYELESAIAN
SENGKETA ANTARWARGA NEGARA DALAM PEMANFAATAN HUTAN
DI ACEH BERDASARKAN PRINSIP PEMANFAATAN

Hasnitaria¹

Dr. Nouvan Moulia, Lc., MA²

ABSTRAK

Pawang Glee atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan. Pawang Glee memiliki wewenang menyelesaikan sengketa antarwarga negara, Lembaga adat glee ini bersifat otonom dan independen sebagai mitra pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pawang Glee terhadap penyelesaian sengketa antarwarga dalam pemanfaatan hutan di Aceh, serta mengetahui penyelesaian sengketa antarwarga negara dalam pemanfaatan hutan di Aceh apakah telah sesuai dengan prinsip pemanfaatan atau tidak. Dalam Pasal 1 ayat (10) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, diterangkan bahwa sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan, yaitu melalui metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wewenang Pawang Glee terhadap penyelesaian sengketa antarwarga dalam pemanfaatan hutan di Aceh mempunyai peran strategis sejak dahulu kala sampai sekarang, beberapa fungsi utama yang harus dilakukan oleh Pawang Glee adalah: menyelenggarakan adat glee, mengawasi dan menerapkan larangan adat glee, dan sebagai pemungut Wase Glee. Pawang Glee juga berperan sebagai hakim dalam menyelesaikan suatu perselisihan dalam pelanggaran hukum adat glee. Penggunaan metode penilaian ahli sebagai alternatif penyelesaian sengketa adalah dengan cara menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator untuk menengahi dan menyelesaikan perselisihan para pihak. Mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam penyelesaian sengketa.

Berdasarkan penelitian, disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa yang selama ini dimediasi oleh Pawang Glee belum begitu konsisten dan belum banyak dipublikasi, untuk itu disarankan agar ke depan dapat dijaga konsistensi dan dapat dipublikasikan ke khalayak umum, agar seluruh elemen masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai kewenangan Pawang Glee, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa antarwarga negara terkait pemanfaatan hutan di Aceh.

Kata Kunci : Kewenangan, Pawang Glee, dan Prinsip Pemanfaatan

¹ Mahasiswa

² Dosen

ABSTRACT

Pawang Glee or other names are people who lead and regulate customs related to the management and preservation of the forest environment. The Glee handler has the authority to resolve disputes between citizens, this Glee customary institution is autonomous and independent as a government partner according to its level.

This research is a normative juridical research, the approach used in this research is the approach to legislation and the historical approach. The writing of this thesis aims to determine the authority of Pawang Glee in resolving disputes between residents in the use of forests in Aceh, and to find out whether the resolution of disputes between citizens in the use of forests in Aceh is in accordance with the principle of utilization or not. In Article 1 paragraph (10) of Law no. 30 of 1999 concerning Alternative Dispute Resolution, it is explained that disputes can be resolved out of court, namely through consultation, negotiation, mediation, conciliation, and expert judgment methods.

The results of this study indicate that the authority of the Glee Pawang towards the settlement of disputes between residents in forest use in Aceh has a strategic role from time immemorial until now, several main functions that must be carried out by the Glee Pawang are: implementing glee customs, supervising and implementing the ban on glee customs, and as a the Wase Glee collector. The Glee handler also acts as a judge in resolving a dispute in violation of Glee customary law. The use of the expert assessment method as an alternative to dispute resolution is by presenting a third party as a mediator to mediate and resolve disputes between the parties. The mediator must be in a neutral and impartial position in dispute resolution.

Based on the research, it is concluded that the dispute resolution that has been mediated by Pawang Glee has not been consistent and has not been widely published, for that it is recommended that in the future consistency can be maintained and can be published to the general public, so that all elements of society can know and obtain information about the authority of the Pawang. Glee, especially in terms of resolving disputes between citizens related to forest use in Aceh.

Keywords: *Authority, Pawang Glee, and Utilization Principle*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrabbi'alam segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat beserta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga mengubah pola pikir manusia dari kesesatan sampai pada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dengan judul “Kewenangan Pawang Glee Terhadap Penyelesaian Sengketa Antarwarga Negara Dalam Pemanfaatan Hutan Di Aceh Berdasarkan Prinsip Pemanfaatan” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Teuku Umar.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang menjadi alasan utama dalam menyelesaikan skripsi ini, berkat dukungan dan doa yang selalu mereka berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terimakasih juga kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberi semangat dalam menyelesaikan kuliah ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, S.E., MBA. Selaku Rektor Universitas Teuku Umar;
2. Bapak Basri, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, sekaligus sebagai dosen penguji II;

3. Ibu NilaTrisna, S.H., M.H. dan ibu Putri Kemala Sari, S.H., M.H. Selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar;
4. Bapak Dr. Nouvan Moulia, Lc., MA. Sebagai dosen pembimbing, yang telah bersedia memberikan waktunya dalam membimbing serta memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Eza Aulia, S.H., M.H. dan Bapak Phoenna Ath-Thariq, S.H., L.L.M Selaku penguji I dan penguji II yang sudah memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi ini;
6. Seluruh dosen pengajar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Teuku Umar;
7. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum (HIMA-IH) dan seluruh angkatan 2017 sebagai angkatan pertama Ilmu Hukum, yang selalu memberikan arahan dan masukan-masukan yang positif dalam menyelesaikan kuliah penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan masukan dari pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini, harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan.

Meulaboh, 26 Oktober 2021
Penulis,

(Hasnitaria)
Nim : 1705905040028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Kerangka Pemikiran	9
G. Metode Penelitian	10
H. Kerangka Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEWENANGAN PAWANG GLEE TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA ANTARWARGA NEGARA DALAM PEMANFAATAN HUTAN DI ACEH BERDASARKAN PRINSIP PEMANFAATAN.....	16
A. Teori Kewenangan	16
B. Teori Konservasi	20
C. Teori Utilitarianisme	24
D. Teori Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi	27
BAB III KEWENANGAN PAWANG GLEE TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA ANTARWARGA NEGARA DALAM PEMANFAATAN HUTAN DI ACEH BERDASARKAN PRINSIP PEMANFAATAN	31
A. Kewenangan Pawang Glee Terhadap Penyelesaian Sengketa Antarwarga Dalam Pemanfaatan Hutan Di Aceh	31
B. Kesesuaian Kewenangan Pawang Glee Dengan Prinsip Pemanfaatan Terhadap Penyelesaian Sengketa Antarwarga Negara Dalam Pemanfaatan Hutan Di Aceh	48
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang hidup disekitar. Hubungan interaksi antara masyarakat berlangsung selama berabad-abad lamanya secara lintas generasi dalam bingkai keseimbangan *kosmos*. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan di setiap masyarakat desa hutan mempunyai ciri khas tersendiri sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, sumberdaya hutan dimaknai sebagai sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi, religius, politik, dan sosial budaya. Oleh karena itu kelangsungan hidup masyarakat dan hutan sangat tergantung dari ketersediaan sumber daya hutan yang ada disekitar lingkungannya.³

Negara Indonesia berkewajiban melindungi segenap komponen, bangsa, pernyataan ini dengan secara terang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan kaedah dasar yang konstitusional dari kewajiban negara dan fungsi pemerintah untuk melindungi segenap warga negara Indonesia, guna kebahagiaan hidup seluruh rakyat Indonesia, yang salah satunya termasuk hutan didalamnya.

Hutan adalah kawasan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya

³ Nugraha Agung dan Murtijo, “*Antropologi Kehutanan*”, Banten Wana Aksara, 2005, hlm. 11.

yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan, artinya suatu area yang cukup luas, di dalamnya seperti kayu, palem, tanah beserta isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat lainnya secara lestari.⁴

Hutan memiliki multifungsi maka kelompok yang berkepentingan dengan hutan pun beraneka ragam. Pertama kelompok yang selalu berkepentingan dengan hutan dalam fungsi ekonomi. Kedua kelompok yang berkepentingan dengan kelestarian fungsi hutan, organisasi lingkungan dan lain-lain. Pawang Glee atau pawang *uteun* adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan. Hukum adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Aceh yang memiliki sanksi apabila dilanggar.

Tugas dan wewenang Pawang Glee adalah untuk melakukan perlindungan terhadap sumber daya hutan, pembukaan kebun di kawasan hutan, maka harus ada persetujuan Pawang Glee, mengatur waktu pemburuan binatang, menjaga kelestarian padang *meurabee*, melindungi pohon yang menjadi tempat sarang lebah dan madu, memberikan larangan dan sanksi penebangan liar, menata pohon-pohon di sepanjang tali liar, mengkoordinasi pemanfaatan hasil hutan, dan menegakkan aturan adat yang disepakati bersama masyarakat.⁵

Tatanan kehidupan masyarakat adat jelas terlihat masing-masing mempunyai budaya periku dalam menyelesaikan sengketa, ada yang bersifat

⁴ Zain Setia Alam, *Hukum Lingkungan konservasi Hutan*, PT Rineka Cipt, Jakarta 1997, hlm 1

⁵ MAA. Acehjayakab. go. id. Diakses tanggal 29 Februari 2021, Pukul 09. 45 WIB

seremonial atau upacara-upacara dan ada yang mengandung ancaman dan sanksi, meskipun demikian dalam setiap tindakan perilaku yang mengandung sanksi masyarakat tidak menyebutkan dengan hukum adat melainkan sebutan tetap prosedur dengan istiadat. Daerah Aceh masih ada masyarakat yang menggunakan nilai-nilai adat dan hukum adat yang diwarisi dari leluhur mereka dalam penyelesaian persoalan-persoalan masyarakat atau penyelesaian sengketa yang terjadi antarwarga baik antardesa maupun tingkat kecamatan atau berbeda kecamatan adanya pelaksanaan penyelesaian sengketa secara adat.⁶

Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat pada Pasal 31 menyatakan bahwa Pawang Glee atau nama lain memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengatur adat istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan;
- b. Membantu pemerintah dalam pengelolaan hutan;
- c. Menegakkan hukum adat tentang hutan;
- d. Mengkoordinir pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan hutan; dan
- e. Meyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan.⁷

Penyelesaian sengketa secara adat yang dilakukan oleh masyarakat Aceh bukan semata-mata dijalankan karena adanya pengakuan dari undang-undang melainkan mempunyai sebuah ketentuan adat yang tumbuh dan ikut dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi suatu marwah bila diselesaikan sengketa melalui adat. Bagi masyarakat Aceh hukum adat merupakan hukum yang menjadi pedoman dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Hukum adat

⁶ Teuku Saiful, *Peran Perangkat Adat Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Hukum Peradilan Adat Di Aceh*, Mahasiswa Program Doctoral Universitas Andalas Padang, 2020, hlm. 491.

⁷ Pasal 31 Qanun Aceh no. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

yang berlaku di Aceh merupakan kebiasaan yang dilakukan pada masa kesultanan sehingga dilangsungkan secara terus menerus demi terciptanya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.⁸ Setelah perdamaian terjadi maka lahirlah Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh di dalamnya juga mempertegas mengenai lembaga adat yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Qanun Nomor. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat serta Qanun Nomor. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat yang tergolong di dalamnya yaitu peraturan Gubernur Nomor. 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat Istiadat.⁹

Tugas dan wewenang Pawang Glee harus mengatur dan melindungi hutan supaya terjaga kelestariannya, sekarang banyak terjadi penebangan hutan secara liar yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menjadi rusak tidak ada lagi kelestarian di dalamnya. Tugas Pawang Glee sangat di bantu dengan adanya prinsip koefisiensi atau bahasa lainnya adalah pemanfaatan hutan, koefisiensi bertujuan untuk menggunakan sumber daya alam seefektif mungkin, sehingga tidak ada sumber daya alam yang terbuang yang akan berbentuk limbah.¹⁰

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Aceh telah mengatur dan memberikan wewenang dan kewajiban yang lebih menekan pada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

⁸ Rahmat Fitrah, "*Peradilan Gampong Sebagai Wadah Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Di Provinsi Aceh*" Universitas Teuku Umar Jurnal public policy; Vol 3, No.1 2017, hlm 52.

⁹ Ibid hlm 53.

¹⁰ Hadi Siswanto, "*Kamus populer kesehatan lingkungan*" EGC. 2003, hlm 23.

undangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.¹¹ Dalam menyelesaikan sengketa yang diajukan kepada aparatur Gampong, masing-masing aparatur memperhatikan asas-asas yang selama ini telah diterapkan oleh masyarakat Gampong dalam menyelesaikan sengketa, asas dimaksud adalah asas amanah atau terpercaya, asas akuntabilitas atau bertanggung jawab, asas non-diskriminasi yang dikenal dengan asas kesetaraan di depan hukum, asas cepat, mudah dan murah, asas ikhlas, suka rela, asas kerukunan atau penyelesaian secara damai, asas musyawarah untuk mufakat, asas keterbukaan untuk umum, asas jujur dan kompetensi, asas menghargai keberagaman, asas praduga tak bersalah dan asas berkeadilan.¹² Pawang Glee adalah orang yang memimpin dan mengatur terkait dengan permasalahan yang ada di hutan apabila terjadi perselisihan sengketa antar warga.

B. Identifikasi Masalah

Uraian di atas mengenai kewenangan pawang glee terhadap penyelesaian sengketa membuat penulis tertarik untuk meneliti “Kewenangan Pawang Glee Terhadap Penyelesaian Sengketa Antarwarga Negara Dalam Pemanfaatan Hutan Di Aceh Berdasarkan Prinsip Pemanfaatan”. Dengan indentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Pawang Glee terhadap penyelesaian sengketa antarwarga dalam pemanfaatan hutan di Aceh ?

¹¹ Pasal 2 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Aceh.

¹² Lihat lebih lanjut pada MAA, *pedoman peradilan adat aceh-untuk peradilan adat aceh yang adil dan kompatibel*, nangroe aceh Darussalam, 2008, hlm. 5-6

2. Apakah penyelesaian sengketa antarwarga negara dalam pemanfaatan hutan di Aceh telah sesuai dengan prinsip pemanfaatan?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

Penelitian yang diajukan harus sesuai landasan dasar penyusunannya sehingga peneliti akan lebih mudah untuk melakukan penelitian terhadap pokok masalah yang akan diteliti. Skripsi ini juga harus mewakili tentang apa yang telah diteliti oleh penulis sehingga mampu memberi batasan terhadap penelitian ini guna menghindari hal-hal yang tidak seharusnya. Sedangkan ruang lingkup dalam penelitian ini akan membahas mengenai “Kewenangan Pawang Glee Terhadap Penyelesaian Sengketa Antarwarga Negara Dalam Pemanfaatan Hutan Di Aceh Berdasarkan Prinsip Pemanfaatan.” Yang menitikberatkan pada hukum tata negara. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan Pawang Glee terhadap penyelesaian sengketa antarwarga dalam pemanfaatan hutan di Aceh.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa antarwarga negara dalam pemanfaatan hutan di Aceh dengan prinsip pemanfaatan

D. Kegunaan Penelitian

Melihat uraian tujuan penelitian di atas peneliti berharap penelitian ini dapat membantu para pembaca membuka wawasan yang lebih luas untuk dijadikan cakrawala berpikir terhadap kedudukan dan fungsi Pawang Glee dalam pengelolaan dan pelestarian hutan di Aceh. Selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat menghasilkan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan terhadap hukum tata negara dalam kewenangan Pawang Glee terhadap penyelesaian sengketa antarwarga negara dalam pemanfaatan hutan di Aceh berdasarkan prinsip pemanfaatan.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti sendiri dan pembaca tentunya untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang kewenangan Pawang Glee terhadap penyelesaian sengketa antarwarga negara dalam pemanfaatan hutan di Aceh berdasarkan prinsip pemanfaatan.

E. Keaslian Penelitian

Menurut hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis dan setelah dilakukannya penelusuran penelitian tentang “kewenangan Pawang Glee terhadap penyelesaian sengketa antarwarga negara dalam pemanfaatan hutan di Aceh berdasarkan prinsip pemanfaatan” belum pernah diteliti oleh penulis sebelumnya. Jika penelitian ini telah pernah diteliti oleh penulis sebelumnya maka aspek dan ruang lingkup penelitian berbeda jauh dan tidak serupa. Untuk itu maka penelitian ini dapat digolongkan penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun penelitian terdahulu terkait penyelesaian sengketa oleh Pawang Glee namun objek, substansi, dan kajiannya berbeda. Penelitian terdahulu terkait penyelesaian sengketa dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya:

Teuku Saiful berjudul “Peran perangkat adat desa dalam penyelesaian sengketa melalui pendekatan hukum peradilan di Aceh.” Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prosedur beracara yang ditempuh oleh kepala desa (*Geuchik*) dan aparatur lembaga peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa secara hukum adat di Aceh. Prosedur beracara secara penelusuran duduk perkara, mencari alternatif penyelesaian sengketa, pengambilan keputusan dan pelaksanaan putusan.

Penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan, Persamaannya sama-sama membahas masalah sengketa, yang terjadi antarwarga dalam pemanfaatan hutan di Aceh. Sedangkan perbedaannya, Teuku Saiful mengkaji tentang “Peran perangkat adat desa dalam penyelesaian sengketa melalui pendekatan hukum peradilan di Aceh.” Kasus yang diteliti tentang “Bagaimana prosedur beracara yang ditempuh oleh kepala desa (*Geuchik*) dan aparatur lembaga peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa secara hukum adat di Aceh. Prosedur beracara secara penelusuran duduk perkara, mencari alternatif penyelesaian sengketa, pengambilan keputusan dan pelaksanaan putusan.

Peneliti mengenai “Kewenangan Pawang Glee terhadap penyelesaian sengketa antarwarga negara dalam pemanfaatan hutan di Aceh berdasarkan prinsip pemanfaatan” yang mengkaji tentang “apakah yang menjadi kewenangan Pawang Glee terhadap penyelesaian sengketa antarwarga dalam pemanfaatan hutan di Aceh berdasarkan prinsip pemanfaatan. Apakah penyelesaian sengketa antarwarga negara dalam pemanfaatan hutan di Aceh telah sesuai dengan prinsip pemanfaatan.”

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau landasan dalam penelitian ini adalah dengan menguasai teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli khususnya para ahli dalam bidang hukum dan juga aturan perundang-undangan sebagai pijakan awal penelitian, adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini antar lain:

1. Teori Kewenangan

Penelitian ini menggunakan teori kewenangan sebagai teori dasar (*Grand Theory*), sebagai *grand theory* dalam penelitian ini teori kewenangan yang membahas tentang wewenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu yaitu Pawang Glee dalam penyelesaian sengketa antarwarga negara. Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*" (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan¹³

2. Teori Konservasi

Penelitian ini selanjutnya menggunakan teori konservasi yang merupakan salah satu teori yang menjelaskan upaya pelestarian lingkungan akan tetapi tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk memanfaatkan di masa yang akan datang. Dalam pengertian ini, Konservasi mencakup arti yang luas, mencakup pengelolaan, perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.¹⁴

¹³ Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hlm. 1

¹⁴ Wiryono, 2013, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Pertelon Media: Bengkulu, cet. 1, hlm. 152.

3. Teori Utilitarianisme

Dalam penelitian ini teori selanjutnya yang penulis gunakan adalah Utilitarianisme salah satu teori yang membahas tentang kesejahteraan manusia dimana kesejahteraan individu dipahami terkait dengan kenyataan mengenai kepentingan individu, keinginan dan kebutuhan. John Stuart menanggapi tuduhan bahwa utilitarianisme tidak bisa mewartakan keadilan dan tidak pula menjamin hak masyarakat.¹⁵

4. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Nonlitigasi)

Dalam penelitian ini teori penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi) digunakan sebagai teori pelengkap yang menjelaskan pengertian penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian tanpa harus menempuh jalur peradilan, sehingga dapat membantu memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu kewenangan Pawang Glee terhadap penyelesaian sengketa antarwarga dalam pemanfaatan hutan di Aceh berdasarkan prinsip pemanfaatan. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan

¹⁵ John Stuart Mill, "Utilitarianism", dalam *Philosophical Ethics: An Introduction to Moral Philosophy*, ed. Tom L. Beauchamp (Boston: MacGrawHill, 2001), hlm. 106.

menggunakan data-data sekunder dengan masalah “Kewenangan Pawang Glee terhadap penyelesaian sengketa antarwarga negara dalam pemanfaatan hutan di Aceh berdasarkan prinsip pemanfaatan.”

Menurut Soerjono Soekanto penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan kontruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapi.¹⁶ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.¹⁷

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan peundang-undangan dan pendekatan sejarah. Manfaat praktis sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dibidang hukum dan penelitian ini juga mempunyai manfaat teoritis dimana dapat membandingkan suatu objek dan menemukan persamaan dan perbedaaan objek tersebut baik itu berupa sistem hukum dan lembaga hukum.¹⁹ Pendekatan ini

¹⁶ Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm 175.

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan*

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana, 2011, hlm. 7,

¹⁹ Wahyono Damabrata, *Pebandingan Hukum Dan Pendidikan Hukum*, Jurnal Hukum No. 4, Oktober-Desember, 2000, hlm. 320.

menjadi sumber utama karena yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian ini ialah “Kewenangan Pawang Glee terhadap penyelesaian sengketa antarwarga negara dalam pemanfaatan hutan di Aceh berdasarkan prinsip pemanfaatan.”

3. Bahan Penelitian

Sebuah penelitian memerlukan sumber data atau bahan yang akan dikaji yang kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Adapun pada penelitian ini penulis menggunakan dan mengumpulkan data sekunder yaitu mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berupa Norma dasar, perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian ilmiah seperti jurnal dan lain sebagainya.

a. Bahan Sekunder

Bahan Sekunder adalah bahan yang diperoleh dari perpustakaan. Data sekunder merupakan bahan primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, arti suatu istilah.²⁰

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang berasal dari buku-buku seperti buku politik, buku hukum, kamus bahasa, ensiklopedia umum dan sebagainya. Bahan ini menjadi landasan penting karena menjadi tunjangan dalam proses analisis hukum.

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1996, hlm. 20-22

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diantaranya studi kepustakaan:

a. Studi kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.²¹

b. Telaah Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya.

Penulis melakukan pengumpulan beberapa peraturan perundang-undangan dan beberapa peraturan lainnya yang kemudian dijadikan sebagai bahan acuan dalam penulis meneliti objek yang akan dikaji seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat Istiadat, guna kelengkapan bahan-bahan penelitian.

c. Media internet

Penulis menggunakan media internet untuk mencari bahan tambahan dalam penelitian ini seperti buku-buku online yang tidak tersedia di perpustakaan terdekat, peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya dan informasi-informasi yang di perlukan.

²¹ Susanti, *Analisah Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan* di kota Batam, UIB Repository, 2018 hlm. 72.

5. Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan melakukan studi kepustakaan, menurut Neong Muhadjir analisis data sendiri merupakan upaya mencari dan menyusun hasil penelitian secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap objek penelitian dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²²

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu di mana penelitian yang menganalisis suatu keadaan, analisis deskriptif ini di mulai dari analisis berbagai data suatu penelitian yang kemudian di arahkan untuk menjadi acuan dalam menarik kesimpulan.²³ Bahan hukum yang telah ada dianalisis untuk melihat kecenderungan yang terdapat dalam “Kewenangan Pawang Glee Terhadap Penyelesaian Sengketa Antarwarga Negara Dalam Pemanfaatan Hutan Di Aceh” sehingga membantu peneliti dalam memecahkan masalah yang muncul.

H. Kerangka Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, ruang lingkup penelitian dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian pemikiran, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN

²² Neong Muhadjir, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1998, hlm. 104.

²³ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, usaha nasional, Surabaya, 1990, hlm. 47.

Bab ini terdiri dari tinjauan umum, definisi, kerangka teori serta hal-hal yang dianggap perlu di dalamnya.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan terhadap masalah pertama dan kedua yang akan diteliti, dalam bab ini permasalahan akan dianalisis sampai mendapat jawaban atas permasalahan yang timbul.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

A. Teori Kewenangan

Menurut Ateng Syarifudin Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kesatuan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau kekuasaan eksekutif administrasi.²⁴ Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang. Sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu “*onderdel*” (bagian) saja dari kewenangan, di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).²⁵

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenangan serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁶

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat

²⁴ Ateng Syarifuddin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

hukum.²⁷ Sedangkan wewenang menurut H.D Stoud adalah bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.²⁸ Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat terjadinya kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc Van Maarseven disebut sebagai “*blote match*”, sedangkan kekuasaan yang legal yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.²⁹

Wewenang berkaitan dengan kekuasaan, dalam hukum publik, kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintah di samping unsur-unsur lainnya yaitu:

1. Hukum;
2. Kewenangan (wewenang);
3. Keadilan;
4. Kejujuran;
5. Kebijakan kelestariaan.
6. Kebajikan.

²⁷ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Dalam Paulus Efendi Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 4

²⁸ Stout HD, De Betekenissen Van De Wet, dalam Irfan Farhruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung 2004, hlm. 4.

²⁹ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990, hlm. 52.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku ini sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.³⁰

a) Sumber Kewenangan

Hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental. Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi perlimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat.³¹

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator dapat menguji kewenangan tetapi memberi mandat memberikan kewenangan kepada orang lain untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak

³⁰ Miriam Budiardjo, hlm. 35.

³¹ Tabugas Ronny Rahman Niti Baskara, Paradoksial Konflik Dan Otonomi Daerah Sketsa Bayangt-Bayang Konflik, Dalam Aspek Masa Depan Otonomi Daerah, Sinar Mulia, Jakarta, 2002 hlm. 65.

sedemikian pada secara besar-besaran dengan asas legalitas kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin di bawah kondisi, bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.³² Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Delegasi harus definitif artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan artinya dalam hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

b) Sifat Kewenangan

Menurut Indroharto kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan peraturan dasar sedikit banyak fakultatif apabila dalam hal badan dan pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangan atau sedikit banyak masih ada pilihan. Philipus M Hadjon membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijakan dan kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar.³³

³² *Ibid*

³³ *Ibid.*

B. Teori Konservasi

Konservasi berasal dari kata *conservation* yang terdiri atas kata *con* *servare* yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya. Konservasi adalah upaya-upaya pelestarian lingkungan akan tetapi tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk memanfaatkan di masa yang akan datang. Konservasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk dapat melestarikan flora dan fauna, konservasi bisa juga disebut dengan pelestarian ataupun perlindungan. Konservasi mencakup arti yang luas, mencakup pengelolaan, perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.³⁴

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam dengan memanfaatkan secara bijaksana dan menjamin keseimbangan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai keragamannya.³⁵ Pengertian juga disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Pasal 1 Nomor 5 Tahun 1990.

a. Tujuan konservasi

Tujuan dan manfaat konservasi secara hukum, tujuan konservasi tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yaitu bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati secara

³⁴ Wiryono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Pertelon Media: Bengkulu, 2013, hlm. 35.

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ketiga, Balai Pustaka, cet. 3 Jakarta, 2005, hlm. 27.

keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.³⁶ Selain itu tujuan konservasi:

- 1) Preservasi yang berarti proteksi atau perlindungan sumber daya alam terhadap eksploitasi komersial untuk memperpanjang pemanfaatannya bagi keperluan studi rekreasi dan tata guna air.
- 2) Pemulihan atau restorasi yaitu koreksi kesalahan-kesalahan masa lalu yang telah membahayakan produktivitas pangkalan sumber daya alam.
- 3) Penggunaan yang seefisien mungkin. Misalnya teknologi makanan harus memanfaatkan sebaik-baiknya biji rambutan, biji mangga, biji salak, dan lain-lainnya yang sebetulnya berisi bahan organik yang dapat diolah menjadi bahan makanan.
- 4) Penggunaan kembali bahan limbah buangan dari buangan pabrik, rumah tangga, instalasi-instalasi air minum dan lain-lainya. Penanganan sampah secara modern masih ditunggu-tunggu
- 5) Mencarikan pengganti sumber daya alam yang sepadan bagi sumber yang telah menipis atau habis sama sekali. Tenaga nuklir menggantikan minyak bumi.
- 6) Penentuan lokasi yang paling tepat digunakan, cara terbaik dalam pemilihan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan secara

³⁶ Departemen Kehutanan, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam*, Surabaya: BKSDA Jawa Timur, 2001 hlm 15.

optimal, misalnya pembuatan waduk yang serbaguna di jatiluhur, karangkates, wonogiri dan sigura-gura.

- 7) Integrasi, yang berarti bahwa dalam pengelolaan sumber daya dipadukan berbagai kepentingan sehingga tidak terjadi pemborosan, atau yang satu merugikan yang lain.

Sumber daya alam flora fauna dan ekosistemnya memiliki fungsi dan manfaat serta berperan penting sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat digantikan. Tindakan tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan kerusakan bahkan kepunahan flora fauna dan ekosistemnya. Oleh karena itu sumberdaya alam tersebut merupakan modal dasar bagi kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia harus dilindungi dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan batas-batas terjaminnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan.

b. Manfaat konservasi

Manfaat-manfaat konservasi diwujudkan dengan:

- 1) Terjaganya kondisi alam dan lingkungan, berarti upaya konservasi dilakukan dengan memelihara agar kawasan konservasi dilakukan dengan memelihara agar kawasan konservasi tidak rusak.
- 2) Terhindarnya bencana akibat perubahan alam, yang berarti gangguan- gangguan terhadap flora, fauna, dan ekosistemnya pada khususnya serta sumberdaya alam pada umumnya menyebabkan

perubahan berupa kerusakan maupun penurunan jumlah dan mutu sumberdaya alam tersebut.

- 3) Terhindarnya makhluk hidup dari kepunahan
- 4) Mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan mikro maupun makro.
- 5) Mampu memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan
- 6) Mampu memberi kontribusi terhadap keparwisataaan.

c. Cara-Cara Konservasi

Kekayaan fauna merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan sampai batas-batas tertentu yang tidak mengganggu kelestarian.

Penurunan jumlah dan mutu kehidupan fauna dikendalikan melalui kegiatan konservasi secara *insitu* maupun *exsitu*.

- 1) Konservasi *Insitu* pelestarian keanekaragaman hayati didalam habitatnya terdiri atas dua hal:
 - a) Perlindungan terhadap ekosistem seperti taman nasional, ekosistem alam untuk penelitian dan pengembangan suaka alam, suaka laut, Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) kawasan lindung, implementasi hasil AMDAL.
 - b) Perlindungan terhadap pengelolaan jenis, seperti agro ekosistem beraneka, suaka margasatwa, bank flora, dan fauna, taman wisata, kota hutan bumi.
- 2) Konservasi *exsiti* adalah upaya konservasi yang dilakukan dengan menjaga dan mengembangkan jenis tumbuhan dan satwa di luar

habitatnya alamnya dengan cara pengumpulan jenis, pemeliharaan dan budidaya.

- 3) Regulasi dan penegakan hukum adalah upaya-upaya mengatur pemanfaatan flora dan fauna secara bertanggung jawab.
- 4) Peningkatan peran masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati.³⁷

C. Teori Utilitarianisme

Utilitarianisme merupakan pandangan penting mengenai penggunaan yang sah atas paksaan dan batas legitimasi pada kebebasan pribadi. *utilitarianisme* memiliki beberapa bentuk, tetapi gagasan utama untuk itu adalah yang paling umum dan bentuk tradisional atas tindakan dan institusinya harus dinilai semata-mata atas pengaruhnya pada kesejahteraan manusia, dimana kesejahteraan individu dipahami terkait dengan kenyataan mengenai kepentingan individu, keinginan dan kebutuhan.³⁸

Utilitarianisme kadang menunjukkan kesejahteraan hanya pada suatu komunikasi saja, tetapi mengabaikan kepentingan di luar komunitas yang mungkin dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Kerusakan hutan sebetulnya hanya sebagian kecil yang diakibatkan oleh perambahan hutan dan perladangan berpindah yang dilakukan oleh masyarakat. pada jaman orde baru masyarakat

³⁷ Sri Defi Purnama Puri Tinjauan Tentang “Larangan Memperdagangkan Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Study Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau” Skripsi Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019 hlm 3.

³⁸ Will Kymlicka, Pengantar Filsafat Politik Kontemporer, Yogyakarta, 2004, Pustaka Pelajar, hlm 61.

adat yang menetap di hutan senantiasa di tuduh sebagai perusak sumber daya hutan nasional.

Mengelola sumber daya hutan diperlukan politik hukum di bidang pengelolaan sumber daya hutan. Politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan politik hukum merupakan upaya menjadikan sebagai proses pencapaian tujuan negara dalam hal ini adalah pengelola sumber daya hutan yang lestari dan berkelanjutan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan landasan konstitusional, yaitu tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan alinea IV Undang-undang Dasar 1945.³⁹

Politik hukum pengelolaan sumber daya hutan tertera dalam ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang memunculkan konsep hak menguasai negara terhadap sumber daya alam. Dalam konsep pengelolaan hutan hak menguasai negara berarti penguasaan hutan oleh negara sebagaimana tersurat dalam pasal 4 Undang-undang No 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (sebagai landasan yuridisnya) dapat memberikan penguasaan untuk menyelenggarakan terhadap semua hutan yang ada dikawasan Republik Indonesia dan pada ayat 2 wewenang kepada pemerintah untuk:

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan

³⁹ A. Aminah, *Implikasi Konsep Utilitarianisme Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Terhadap Masyarakat Adat*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jurnal Vol 43, No. 2. April 2014, hlm. 174.

- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan maupun kegiatan di luar bidang kehutanan. Dalam pemberian izin dan hak kepada pihak lain berarti telah terjadi suatu hubungan hukum antara pemerintah dan pihak lain, yaitu antara lain pengusaha swasta nasional, pengusaha multinasional maupun masyarakat yang berada disekitar hutan untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan maupun kegiatan di luar bidang kehutanan.⁴⁰

Kekayaan sumberdaya hutan dipahami oleh pemerintah sebagai modal penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai paradigma pembangunan nasional, sehingga seperti yang terlihat, eksploitasi sumber daya hutan secara besar-besaran dengan dalih pertumbuhan ekonomi nantinya akan berakibat pada kenyataan eksploitasi progresif justru menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah hutan. Konsep *utilitarianisme* ternyata dapat dilihat bahwa tidak adanya suatu jaminan akan keadilan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Maka, untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan lingkungan tempat tinggalnya dapat digunakan prinsip keadilan.

⁴⁰ Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, Jakarta, 2006, hlm 3.

D. Teori Penyelesaian Konflik Non-Litigasi

Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat terselesaikan. Konflik dapat diartikan pertentangan di antara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang tidak diselesaikan dengan baik, dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses, proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi menghasilkan kesepakatan bersama.⁴¹

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan suatu istilah asing yang diperlukan dicarikan padanya dalam bahasa Indonesia, berbagai istilah dalam bahasa Indonesia telah diperkenalkan pada berbagai forum oleh berbagai pihak seperti, pilihan penyelesaian sengketa. Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan mekanisme penyelesaian secara komperatif.

Kamus hukum dibedakan antara istilah alternatif penyelesaian sengketa dan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, seperti diterangkan dibawah:

Alternatif penyelesaian sengketa “suatu pilihan penyelesaian sengketa yang dipilih melalui prosedur yang disepakati para pihak yang bersengketa, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi atau dengan menggunakan penilaian ahli” *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. “suatu konsep yang meliputi berbagai bentuk

⁴¹ Afrik Yunari, *Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*, Jurnal, volume 2 No.1 Februari 2016.

pilihan penyelesaian sengketa selain proses peradilan yaitu melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus ataupun tidak.

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mekanismenya berdasarkan sebuah kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan, baik melalui cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi maupun penilaian ahli. *Alternative Dispute Resolution (ADR)* merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa bantuan orang lain yang akan membantu menyelesaikan sengketa atau beda pendapat di antara para pihak yang bersengketa. *Alternative Dispute Resolution (ADR)* ini hanya dapat ditempuh bilamana para pihak menyepakati penyelesaian melalui pranata pilihan penyelesaian sengketa.⁴²

Sengketa atau beda pendapat yang dapat diselesaikan oleh para pihak melalui pilihan penyelesaian sengketa hanyalah sengketa atau beda pendapat di bidang perdata. Penyelesaian dalam bentuk perdamaian ini hanya akan mencapai tujuan dan sarannya jika didasarkan pada iktikad baik diantara pihak yang bersengketa atau berbeda pendapat dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Merujuk pada pasal 1 angka 10 UU No. 30 tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian

⁴² Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 8

ahli. Berikut penjelasan dari masing-masing alternatif penyelesaian sengketa tersebut:

a. Mediasi

Mediasi merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa para pihak. Mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam penyelesaian sengketa.⁴³

b. Konsultasi

Konsultasi adalah permohonan nasihat atau pendapat untuk penyelesaian suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak kepada pihak ketiga.⁴⁴

c. Negosiasi

Negosiasi merupakan proses tawar menawar atau upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas suatu masalah yang sedang berlangsung. Di dalam proses negosiasi, para pihak yang bersengketa akan berhadapan secara langsung dan mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi.

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui pemufakatan atau musyawarah yang dilakukan sendiri oleh para

⁴³ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 235

⁴⁴ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2013, hlm. 177.

pihak yang bersengketa dengan didampingi atau ditengahi oleh seorang atau lebih pihak ketiga yang netral dan bersifat aktif sebagai konsiliator. Mengenai penyelesaian sengketa dalam konsiliasi ini sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Konsiliator disini bertindak lebih aktif dibandingkan mediator dalam melakukan konsiliasi dan berkewajiban memberikan anjuran kepada pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan atau mengakhiri persengketaan dan perselisihan.

e. Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan alternatif yang paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa atau konflik kepentingan dan pemenuhan kebutuhan. Para pihak yang bersengketa duduk secara bersama-sama, merumuskan jalan keluar untuk mengakhiri perbedaan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan individual menjadi kepentingan kebutuhan bersama.

Peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian digantikan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 3) Peraturan pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyediaan Jasa Layanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pawang Glee Terhadap Penyelesaian Sengketa Antarwarga Dalam Pemanfaatan Hutan Di Aceh

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dalam masyarakatnya. Hal ini terlihat dengan masih berfungsinya lembaga-lembaga adat yang masih aktif dan berfungsi di tengah masyarakat. Hukum adat di Aceh tetap masih memegang peranan dalam kehidupan masyarakat.

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan adat. Kata “lembaga” berasal dari bahasa Indonesia yang merupakan pengalihan istilah dari bahasa Inggris, *institution* (pendirian, lembaga, adat, kebiasaan).⁴⁵ Kebiasaan individual di sini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang secara pribadi pada sikap-sikapnya, seperti kebiasaan tidur, makan, jenis makanannya, perbuatannya. Sedangkan kebiasaan kelompok berarti kebiasaan yang dilakukan oleh suatu komunitas atau mayoritas, baik berupa perbuatan-perbuatan yang secara sadar ataupun yang tidak berasal dari kehendak (pilihan) mereka. Perbuatan tersebut biasa berupa kebiasaan terpuji maupun tercela.

Aceh juga salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keistimewaan berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik

⁴⁵ John M. Echols, *Kamus Indonesia-Inggris*. Jakarta: Gramedia, 1996, Cet XXXVI hlm. 325.

Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893)⁴⁶. Di samping berstatus istimewa Aceh juga provinsi yang memiliki kekhususan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).⁴⁷

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan landasan yang lebih kuat dalam pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di Aceh. Pasal 98 Undang-Undang tersebut memerintahkan untuk mengatur tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam melaksanakan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dengan membentuk suatu Qanun Aceh.⁴⁸

Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai fungsi dan berperan dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, keharmonisan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sebagai manifestasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat setempat.

Untuk meningkatkan peran dan melestarikan lembaga adat, sebagai salah satu wujud pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh di bidang adat istiadat perlu dilakukan pembinaan dan pemberdayaan yang berkesinambungan

⁴⁶ Lihat Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

⁴⁷ Lihat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 tentang Pemerintahan Aceh

⁴⁸ Lihat Undang-Undang Nomor. 11 Pasal 86 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

terhadap lembaga-lembaga adat dimaksud sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat Aceh.

Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai islami. Keberadaan lembaga adat perlu ditingkatkan perannya guna melestarikan adat dan adat istiadat juga alam di Aceh sebagai salah satu wujud pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh di bidang adat istiadat;

Untuk merealisasikan cita-cita dimaksud maka sebagai pelaksanaan kebijakan bidang keistimewaan Aceh telah dilahirkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Kedua Qanun Aceh ini merupakan sandaran penting dalam pembinaan kehidupan dan lembaga adat di Aceh.⁴⁹

Menurut Pasal 1 angka 9 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.⁵⁰ Dari definisi ini, suatu lembaga diakui sebagai lembaga adat jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

⁴⁹ Lihat Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

⁵⁰ Lihat Qanun Aceh Nomor 10 Pasal 1 angka 9 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

1. Suatu organisasi kemasyarakatan adat;
2. Dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat;
3. Memiliki wilayah tertentu;
4. Memiliki kekayaan sendiri;
5. Berhak dan berwenang mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal hal yang berkenaan dengan adat Aceh.

Lembaga Adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) disebutkan jenis-jenis lembaga adat yang hidup dan berkembang di Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Majelis Adat Aceh;
- b. Imeum mukim
- c. I meum Chik;
- d. Keuchik;
- e. Tuha Peut;
- f. Tuha Lapan;
- g. Imeum Meunasah;
- h. Keujruen Blang;
- i. Panglima Laot;
- j. Pawang Glee/Uteun;
- k. Petua seuneubok;

l. Haria Peukan; dan

m. Syahbanda.⁵¹

Selain lembaga adat sebagaimana dimaksud di atas, lembaga lembaga adat lain yang hidup di dalam masyarakat diakui keberadaannya, dipelihara dan diberdayakan. Lembaga-lembaga adat Aceh bersifat otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dalam menjalankan fungsinya sebagaimana disebutkan lembaga adat berwenang:

- a) menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- b) membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- c) mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- d) menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam;
- e) menerapkan ketentuan adat;
- f) menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- g) mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- h) menegakkan hukum adat.⁵²

Setiap lembaga adat dapat berperan serta dalam proses perumusan kebijakan oleh Pemerintah sesuai dengan tingkatannya yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing lembaga adat. Majelis Adat Aceh bertugas membantu Wali Nanggroe dalam membina, mengkoordinir lembaga-

⁵¹ Lihat Qanun Aceh Nomor 10 Pasal 2 ayat (2) Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

⁵² Lihat Qanun Aceh Nomor 10 Pasal 4 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

lembaga adat sebagaimana dimaksud di atas, pembentukan dan susunan organisasinya diatur dengan qanun Aceh.

Dalam penelitian ini fokus topik yang diteliti adalah wewenang Pawang Glee terhadap penyelesaian sengketa antarwarga negara dalam pemanfaatan hutan. Lembaga adat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah Glee disebut dengan Pawang Glee. Pawang Glee adalah orang yang memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan, dalam literatur lama diterangkan beberapa fungsi utama yang harus dilakukan oleh Pawang Glee.⁵³ yaitu :

Pertama, menyelenggarakan adat Glee. Pawang Glee merupakan pihak yang memiliki otoritas menegakkan norma-norma adat yang berkaitan dengan memasuki dan pengelolaan hutan adat (*meuglee*). Pawang Glee (*Kejrueen Glee*) memberi nasihat dalam mengelola (memanfaatkan) hutan. Nasehat tersebut berisikan tatanan normatif apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan pengurusan hutan adat. Selain itu, disampaikan pula petunjuk

Kedua, mengawasi dan menerapkan larangan adat Glee. Dalam pengurusan hutan dilarang memotong pohon tualang, kemuning, keutapang, glumpang, beringin dan lain-lain kayu besar dalam rimba yang dirasa menjadi tempat bersarang lebah. Ini merupakan pantangan umum, yang apabila dilanggar dapat merugikan orang banyak, karena siapa saja boleh mengambil hasil-hasil madu yang bersarang di pohon-pohon besar itu. Dilarang memotong kayu-kayu

⁵³ Taqwaddin, 3 Juni 2008, Adat Hutan Aceh, opini, Harian Serambi Indonesia, Lihat juga, Taqwaddin, Adat Aceh tentang Hutan, Majalah Jeumala, Majelis Adat Aceh Prov. NAD, No. 26 April 2008.

meudang ara, bunga merbau, dan lain-lain kayu yang besar-besar yang dapat dibuat perahu atau tongkang, kecuali atas seizin dari Kedjroen atau Raja. Tanda larangan orang banyak, yaitu dilarang memotong sebatang kayu dalam rimba/hutan yang sudah ditetak sedikit kulitnya dan di atasnya dililit akar kayu yang disangkut dengan daun-daun. Demikian juga, dilarang orang mengambil kayu yang sudah ditumpuk-tumpuk oleh seseorang yang di atasnya diletakkan sebuah batu. Batu itu berarti sebagai suatu tanda (kode) bahwa kayu yang bertumpuk itu telah ada yang punya. Pawang Glee memiliki kompetensi melakukan pengawasan penerapan larangan adat glee, agar semua larangan tersebut dilaksanakan oleh setiap orang.

Ketiga, Pawang Glee berfungsi sebagai pemungut Wasee Glee. Dimaksudkan dengan Wasee Glee adalah segala hasil hutan seperti culabadak, air madu, lebah, gading gajah, getah rambung (perca), sarang burung, rotan, kayu-kayuan bukan untuk rumah sendiri (dijual), damar, dan sebagainya. Besarnya wasee (cukai) adalah 10 % untuk radja (kerajaan).

Keempat, Pawang Glee berfungsi menjadi hakim dalam menyelesaikan sesuatu perselisihan dalam pelanggaran hukum adat glee. Dalam suatu perundingan (musapat), Pawang Glee atau kejrueen glee terlebih dahulu meminta dan mendengar keterangan dari pawang-pawang glee, kemudian setelah itu barulah Pawang Glee memberi hukuman atau keputusan.

Berdasarkan fungsi di atas dapatlah dipahami bahwa Pawang Glee dalam masyarakat Aceh mempunyai peran strategis dalam upaya pengelolaan hutan sejak dahulu kala. Sekarang, dengan diundangkannya Qanun Aceh Nomor 10

Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, telah diatur dalam Pasal 31 bahwa tugas Pawang Glee.⁵⁴ adalah:

- a) memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan
- b) pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan;
- c) membantu pemerintah dalam pengelolaan hutan;
- d) menegakkan hukum adat tentang hutan
- e) mengkoordinir pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan hutan;
- f) menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan.

Berdasarkan poin f dapat dilihat bahwasanya salah satu tugas dari Pawang Glee menyelesaikan sengketa antarwarga masyarakat dalam pemanfaatan hutan, sengketa yang kerap terjadi pada warga negara mengenai pemanfaatan lahan di sebabkan oleh beberapa hal seperti 1). Kurang tertibnya administrasi pertanahan masa lalu, 2). Ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah, 3), Sistem publikasi pendaftaran tanah yang negatif, 4). Meningkatnya kebutuhan tanah sehingga membuat harga tanah tidak dapat dikendalikan, 5). Peraturan perundang-undangan saling tumpang tindih baik secara vertikal maupun horizontal, 6). Masih terdapat banyaknya tanah yang terlantar tanpa dimanfaatkan, 7). Kurang cermatnya notaris dan pejabat pembuat akta tanah dalam menjalankan tugasnya, belum terdapat pelaksanaan persepsi dan interpretasi para penegak hukum khususnya hakim terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan,

⁵⁴ Lihat Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

dan 8). Belum adanya konsistensi para penegak hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan kehutanan secara komitmen.⁵⁵

Secara umum proses penyelesaian sengketa pemanfaatan lahan dilakukan secara sederhana dan tidak terlalu formal. Perkara dalam peradilan adat dapat dikategorikan ke dalam dua macam yakni, perkara yang melibatkan dua pihak atau lebih (baik yang berisifat perdata maupun pidana) dan perkara yang hanya terlibat satu pihak, yakni apabila adanya pelanggaran adat oleh seseorang. Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat menggunakan sistem, prosedur dan asas-asas baku. Sistem penyelesaian mengikuti prinsip thesa, antithesa. Setiap pihak diberi hak yang sama untuk mengemukakan argument dan menolak argument pihak lawan sebagai thesa dan antithesa. Putusan dibuat dengan memperhatikan asas rukun, kompromi, laras, dan patut, karena itu setiap putusan atas suatu sengketa diharapkan hukum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, akan tetapi dengan putusan itu pula diharapkan kerukunan masyarakat tidak menjadi rusak.⁵⁶

1. Adat dapat dipercaya oleh masyarakat.
2. Kesetaraan di depan hukum Peradilan adat menurut azas ini tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial ataupun umur, semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dihadapan adat.

Pada penyelesaian sengketa melalui peradilan adat atau Pawang Glee ada beberapa azas yang sering digunakan yaitu :

⁵⁵ Maria. S.W. *Tanah dalam perspektif hak ekonomi*. Jakarta. Buku Kompas. 2006, hlm 112.

⁵⁶ Badruzzaman, et, all. *Eksposa, Majelis Adat Aceh (MAA)*, 2007, hlm. 75.

1. Terpercaya atau Amanah Peradilan masyarakat baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya.
2. Musyawarah/ mufakat Menurut azas ini keputusan yang dibuat dalam peradilan adat berdasarkan hasil musyawarah / mufakat yang berlandaskan hukum dari para pelaksana peradilan adat.
3. Ikhlas dan Suka rela Azas ikhlas dan suka rela ini berarti keadilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat.
4. Win-win solution. Dalam peradilan adat ini dikenal istilah win-win solution yang berarti dalam peradilan adat ini tidak dikenal siapa yang kalah dan siapa yang menang, melainkan kedua belah pihak sama-sama menang.⁵⁷

Sistem pemerintahan Aceh pada masa kesultanan juga memiliki lembaga-lembaga adat yang berkedudukan sebagai unit pemerintahan unsur kedinasan. Unit-unit pemerintahan ini umumnya mengatur perihal pengelolaan kegiatan unit perekonomian dan sosial kemasyarakatan warganya. Lembaga-lembaga ini bersifat otonom dan berfungsi sebagai pengatur pengelolaan sumber daya alam secara profesional. Untuk komunitas nelayan ada lembaga adat yang disebut dengan panglima laot, kelompok petani ada lembaga keujrun blang dan kaum peladang ada lembaga peutua seuneubok.⁵⁸

⁵⁷ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh*, Majelis Adat Aceh (MAA) dan UNDP, 2008, hlm. 13

⁵⁸ M. Isa Sulaiman, *“Tinjauan Historis peradilan adat di Aceh”*, Banda Aceh 2007-2008, hlm. 2.

Masing-masing lembaga adat ini mempunyai hak dan kewenangan untuk membuat hukum dan memantau pelaksanaannya. Selain itu masing-masing lembaga adat juga memiliki kewenangan untuk membentuk sejenis peradilan sebagai badan pelaksanaan dan penegakan hukum di wilayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai permasalahan konflik yang timbul dalam masyarakat Aceh pada masa itu diselesaikan berdasarkan dimana sumber konflik itu muncul. Dalam penelitian ini fokus topik yang di teliti adalah wewenang Pawang Glee terhadap penyelesaian sengketa antarwarga negara dalam pemanfaatan hutan di Aceh, dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat pada Pasal 31 menyatakan bahwa Pawang Glee atau nama lain memiliki tugas sebagai berikut:

- f. Memimpin dan mengatur adat istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan;
- g. Membantu pemerintah dalam pengelolaan hutan;
- h. Menegakkan hukum adat tentang hutan;
- i. Mengkoordinir pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan hutan; dan
- j. Meyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan.⁵⁹

Salah satu bentuk sengketa antarwarga negara khususnya Aceh yang pernah terjadi yaitu sengketa lahan antara bapak Ngatmidi (pemilik lahan) dengan bapak Zaini (pengguna lahan) yang menggunakan lahan tanpa izin dari pemilik lahan.⁶⁰ Dalam persoalan ini Pawang Glee mempunyai wewenang menyelesaikan sengketa dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dengan banyaknya pilihan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi,

⁵⁹ Pasal 31 qanun aceh no. 10 tahun 2008 tentang lembaga adat

⁶⁰ Spynosa Maizar “*Sengketa Lahan Antara Transmigrasi Dan Penduduk Setempat*” Nagan Raya, 2018, hlm. 165.

yang lebih sering digunakan yaitu dengan mediasi dan negosiasi, mediasi membutuhkan seorang mediator sebagai penengah bagi kedua belah pihak. Terdapat suatu kepastian hukum untuk mengakomodasi cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum. Penyelesaian sengketa dengan mediasi tentunya bukan untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Disini mediasi berperan untuk mencari penyelesaian secara damai atas kesepakatan bersama atau win-win solution. Berdasarkan Pasal 2 PRP Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah, menyebutkan bahwa:

“Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”

Korban dalam hal ini yaitu transmigran yang telah dirampas haknya, dan memiliki bukti yang sah atas perbuatan para pemodal yang melanggar hukum. Perbuatan para pemodal tersebut melanggar Pasal 2 PRP No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah. Dalam prakteknya ketika masyarakat memilih jalur non litigasi salah satunya yaitu mediasi untuk menyelesaikan sengketa dengan para pemilik modal, ada hal-hal yang juga menghambat mereka untuk memperoleh penyelesaian dari sengketa lahan tersebut, ketentuan dan syarat-syarat yang tidak mengikat karena undang-undang tidak merinci secara jelas tentang penyelesaian sengketa non litigasi. Salah satu pihak (pemodal) tidak memenuhi janjinya dalam melakukan ganti rugi atas tanah transmigran yang berada dalam kasus disposisi lahan milik mereka. Untuk perselisihan atau konflik kecil, seperti tagihan perdata kecil dan kejahatan-kejahatan ringan yang berlangsung di hutan antara sesama warga

kampung biasanya diselesaikan oleh Pawang Glee dan dibantu dengan keuchik, teungku meunasah, dan tuha peut. Pawang Glee bertindak sebagai hakim wasit atau juru damai yang bertugas mengatur jalannya persidangan dan memutuskan jalan penyelesaian bagi para pihak yang berkonflik.⁶¹

Apabila ada salah satu dari para pihak yang berkonflik. menolak perdamaian atau perkaranya tergolong berat, maka perkara itu dibawa ke pengadilan tingkat mukim. Perangkat peradilan tingkat mukim ini terdiri atas imeum mukim, keuchik, teungku imeum dan pemuka masyarakat yang terdapat dalam daerah yurisdiksinya. Pihak yang mengajukan perkara harus menyerahkan uang jaminan (hak gancang) sebagai ongkos perkara. Menurut Van Langen, sebagaimana yang dikutip Isa Sulaiman, biaya ongkos perkara (*hak balee*).

Penelitian menunjukkan bahwa model penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat dalam masyarakat Aceh tidak termasuk dalam kategori penyelesaian konflik dengan menggunakan model penyelesaian mediasi secara teori. Dimana proses penyelesaian konflik yang dilakukan lembaga adat cenderung seperti peradilan tetapi hakim yang memutuskan perkara itu diambil dari Pawang Glee. Walaupun proses penyelesaian konflik di Aceh berbentuk peradilan adat tetapi prinsip dan prosedur yang dilakukan sangat berbeda dengan peradilan negara. Dimana proses penyelesaian konflik di gampong dilakukan dengan Model Penyelesaian Konflik di Lembaga, prinsip musyawarah dan keadilan komunal sedang peradilan Negara cenderung bukti dan hukum yang berlaku. Keadilan yang dihasilkan oleh peradilan negarapun berdasarkan benar

⁶¹ Ibid 37

atau salah. Hal ini menunjukkan bahwa praktek yang mereka lakukan bukan termasuk praktek mediasi karena berdasarkan prosedur dan konsepnya sangat berbeda dengan teori mediasi. Jika dilihat pada aspek siapa pihak ketiga yang berhak ditunjuk untuk menyelesaikan konflik maka praktek yang dilakukan oleh lembaga adat selama ini cenderung mirip dengan peradilan Negara karena orang yang berkewajiban untuk menyelesaikan konflik sudah ditetapkan. Sedangkan dalam arbitrase dan mediasi pihak ketiga ditunjuk oleh para pihak yang berkonflik untuk membantu dalam menyelesaikan masalah. Sementara penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat ditunjuk oleh salah satu pihak yang berkonflik. Kemudian keuchik sebagai salah satu unsur lembaga adat akan menemui atau memanggil pihak lain yang bersengketa. Dalam konsep mediasi keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkonflik. Sementara dalam penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat, keputusan yang dibuat lembaga adat yang kemudian disepakati para pihak yang berkonflik. Praktek ini agak mirip dengan praktek penyelesaian dengan model arbitrase. Meskipun praktek yang dijalankan mirip dengan model arbitrase, namun keputusan yang dihasilkan oleh lembaga adat diterima para pihak atas dasar prinsip *ta meujeut-jeut* yang artinya saling rela dan saling pengertian. Prinsip ini berbeda dengan keputusan yang dihasilkan dalam arbitrase adalah menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain (win-lose solution). Akan tetapi agak mirip dengan prinsip mediasi yaitu kedua belah pihak sama mendapatkan kemenangan (win-win solution). Dengan demikian model penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat tidak termasuk dalam kategori model penyelesaian konflik dengan

cara litigasi, arbitrase, dan mediasi. Akan tetapi model penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat dalam masyarakat Aceh memiliki prosedur dan konsep tersendiri yang berbeda dengan konsep resolusi konflik yang ada. Konsep penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh dapat peneliti masukkan dalam kategori konsep “mediasi” versi masyarakat Aceh, yaitu penyelesaian konflik yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang tidak merugikan para pihak yang berkonflik berdasarkan prosedur dan prinsip-prinsip komunal.

Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, ditentukan bahwa “tata cara dan syarat-syarat penyelesaian sengketa, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat setempat.” Walaupun ketentuan ini sangat singkat dan tegas, namun maknanya sangat dalam dan luas. Ini merupakan salah satu khas lainnya (disamping bersifat communal) dari hukum adat yang bersifat fleksibilitas. Artinya, mengenai hukum materil dan hukum formil dalam proses penyelesaian perkara tersebut mengacu pada hukum adat setempat. Hal ini sesuai dengan pepatah adat “lain lubuk lain ikannya, lain padang lain pula belalangnya”.

Berdasarkan hasil penelitian Airi Safrizal, terdapat tatacara penyelesaian sengketa dan pengambilan keputusan dalam sistem Hukum Adat Aceh, yaitu meliputi:⁶²

- a. penerimaan perkara
- b. pemberitahuan kepada Tuha Peut dan Imuem Meunasah oleh Kechik,
- c. pemanggilan dan memeriksa para pihak,
- d. kesepakatan keputusan,

⁶² Airi Safrizal, *Penyelesaian Sengketa Secara Adat Gampong Di Aceh* Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala. No. 67, 2015 hlm. 525.

e. Penegakan sanksi, berupa: Sikameeng, ija puteh, peusijuk, peng pengubatan, lakee meu'ah, dan mumat jaroe. Sanksi dan Kekuatan Mengikat Putusan Adat dalam Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 diatur mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat, sebagai berikut:

- a) nasehat;
- b) teguran;
- c) pernyataan maaf;
- d) sayam;
- e) diyat;
- f) denda;
- g) ganti kerugian;
- h) dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
- i) dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
- j) pencabutan gelar adat; dan
- k) bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Panglima Uteun, apabila persoalan yang menyangkut masalah sengketa kehutanan, wilayah hutan, maka lembaga ini selalui menjadi tempat pengaduan masyarakat disamping Keuchik sebagai pimpinan di gampong. Di samping itu juga ada Pawang Glee sebagai pengatur pemanfaatan hutan dan pemanfaatan hasil hutan.

Perselisihan areal hutan; Hutan merupakan tempat mencari nafkah bagi sebagian masyarakat di Aceh Besar, namun kadang-kadang ada persengketaan

sesama warga menyangkut areal hutan, dan mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar, oleh karena itu Keuchik dan perangkat gampong apabila ada pengaduan masyarakat mengenai persengketaan kehutanan, maka perangkat gampong wajib menyelesaikan persoalan tersebut, karena apabila tidak diselesaikan ditakutkan dapat terjadi pertumpahan dari sesama warga.⁶³

Proses penyelesaian sengketa secara adat pada tingkat gampong yaitu :

- a) mendengarkan permasalahan yang diutarakan oleh pelapor;
- b) menjumpai terlapor atau kroscek ke pihak yang dilapor apakah masalah yang disampaikan benar-benar ada dan sesuai dengan fakta di lapangan;
- c) menerima masukan dan saran-saran dari pihak ketiga lainnya seperti tetangga, kerabat atau pihak keluarganya;
- d) menganalisa permasalahan yang ada;
- e) kemudian menetapkan apakah masalah tersebut cukup diselesaikan sendiri oleh Keuchik atau perlu campur tangan perangkat gampong lainnya;
- f) apabila perlu campur tangan perangkat gampong lainnya terlebih dahulu membuat rapat kecil sesama perangkat adat gampong;
- g) selanjutnya memproses perkara tersebut melalui forum musyawarah di tingkat gampong.

2. Dalam penyelesaian sengketa di tingkat gampong maka yang ikut dalam proses tersebut adalah:

- a) Keuchik;

⁶³ Ilyas, *Eksistensi dan Kekuatan Penyelesaian Sengketa Secara Adat Pada Tingkat Gampong*, Aceh Besar 2007, hlm. 162.

- b) Sekretaris Desa;
- c) Tuha Peut Gampong;
- d) Imum Meunasah;
- e) Ureung Tuha Gampong (tokoh masyarakat);
- f) Keujreun blang (apabila persoalan menyangkut masalah pengairan sawah);
- g) Raja Uteun (apabila persoalan yang diselesaikan oleh Keuchik menyangkut masalah sengketa hutan).

Upaya yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa biasanya mereka menerima putusan tersebut yaitu:

- a) kedua belah pihak menerima dengan ikhlas dan menjalankan putusan tersebut;
- b) salah satu pihak kurang puas dengan putusan Pawang Glee, namun tidak melanjutkan persoalan tersebut di tingkat lebih tinggi; namun langsung membawa masalah itu ke pihak penegak hukum, kasus seperti ini jarang ditemukan di Kabupaten Aceh Besar.

B. Kesesuaian Kewenangan Pawang Glee Dengan Prinsip Pemanfaatan Terhadap Penyelesaian Sengketa Antarwarga Negara Dalam Pemanfaatan Hutan Di Aceh

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁶⁴

Sedangkan pengertian wewenang menurut H. D. Stoud adalah “*bevoegheid wet*

⁶⁴ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung, 1994, hlm. 65.

kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.⁶⁵

Pawang Glee atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan. Pawang Glee memiliki wewenang menyelesaikan sengketa antarawarga negara dalam pemanfaatan hutan.⁶⁶

Pemanfaatan Sumber daya alam atau hutan khususnya di Aceh berdasarkan prinsip keefisiensi terbagi dalam beberapa hal yaitu:

1. Kebutuhan manusia dan kualitas lingkungan

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manusia tidak lepas dari keterkaitan dengan lingkungan dan sumber daya yang terkandung di dalamnya. Manusia secara umum ingin memenuhi kebutuhan, bahkan sampai pada tingkat pemenuhan kebutuhan yang paling tinggi. Hal ini didukung oleh daya dukung lingkungan yang memadai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan hidup yaitu:

- a) Jenis dan jumlah unsur lingkungan hidup
- b) Interaksi antar unsur lingkungan hidup.
- c) Pola perilaku dari kondisi lingkungan hidup.

⁶⁵ Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung, 2004, hlm.4

⁶⁶ Lihat Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

- d) Faktor nonformal, misalnya suhu, iklim, dan cuaca.

2. Pemanfaatan Sumber daya alam nabati

Berikut jenis-jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu :

- a) Sumber karbohidrat, misalnya: padi, jagung, dan umbi-umbian.
- b) Sumber lemak, misalnya: kelapa, kelapa sawit, dan kacang tanah.
- c) Sumber protein, misalnya: kedelai, kacang hijau dan kacang-kacangan.
- d) Sumber vitamin dan mineral misalnya, sayur dan buah-buahan.
- e) Sumber sandang atau pakaian dan pembuat karung pembungkus lainnya, misalnya: kapas, sutra, dan serat sisal.
- f) Bahan minyak asiri, misalnya: cengkih, sereh, tengkawang, kenanga dan kayu putih.
- g) Bahan baku mebel, misalnya: kayu jati, kayu hutan, rotan rasamala, bambu dan meranti.
- h) Sumber obat-obatan atau apotek hidup, misalnya: jahe, kencur, kunyit, temu lawak, kumis kucing, dan jenis tanaman obat lainnya.
- i) Untuk keperluan industri dari tanaman perkebunan, misalnya: teh, kopi, tebu, tembakau, vanili, lada, dan gambir.
- j) Untuk tanaman hias, misalnya: anggrek dan tanaman hias lainnya.⁶⁷

Qanun Aceh Nomor 21 Pasal (3) tahun 2002 tentang pengelolaan sumber daya alam tentang yaitu pengelolaan sumber daya alam bertujuan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan sehingga

⁶⁷ Hadi Siswanto. *Kamus Populer Kesehatan Lingkungan*. EGC. 2002.

dapat mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁶⁸

Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan juga menjadi wewenang dari Pawang Glee hal ini di atur dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Wewenang Pawang Glee terhadap Pemanfaatan hutan di Aceh sudah sesuai dengan prinsip pemanfaatan, yaitu hutan di Aceh sudah di manfaatkan sebagai salah satu kebutuhan manusia yaitu manusia dapat bertahan hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, kemudian masyarakat Aceh juga sudah memanfaatkan hutan sebagai sumber daya alam nabati yaitu dengan menanam berbagai jenis-jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, pengelolaan dan pemanfaatan yang baik terhadap hutan di Aceh ini pastinya tidak lepas dari peran Pawang Glee.

Berdasarkan teori wewenang, wewenang memiliki makna sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal.⁶⁹ Dalam hal ini Pawang Glee memiliki hak untuk memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan, menegakkan hukum adat tentang hutan, mengkoordinir pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan hutan; dan menyelesaikan sengketa antarwarga masyarakat dalam pemanfaatan hutan.

Berdasarkan teori konservasi, konservasi adalah upaya-upaya pelestarian lingkungan akan tetapi tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen-

⁶⁸ Lihat Qanun Aceh Nomor 21 tahun 2002 tentang pengelolaan sumber daya alam

⁶⁹ Ateng Syarifuddin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22

komponen lingkungan untuk memanfaatkan di masa yang akan datang.⁷⁰ Dalam hal ini warga negara sudah memanfaatkan sumber daya alam khususnya di Aceh dengan memanfaatkan hutan dengan menjadikan sumber penghasilan dan menanam beberapa jenis tanaman yang berguna dan dapat dimanfaatkan di masa depan.

Berdasarkan teori *Utilitarianisme*, merupakan pandangan penting mengenai penggunaan yang sah atas paksaan dan batas legitimasi pada kebebasan pribadi.⁷¹ Dalam hal ini wewenang Pawang Glee terhadap penyelesaian sengketa antar warga mengenai pemanfaatan hutan khususnya di Aceh sudah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat.

Berdasarkan teori penyelesaian konflik non litigasi, penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁷² Penyelesaian sengketa antarwarga negara mengenai pemanfaatan lahan khususnya di Aceh menjadi wewenang Pawang Glee dengan prosedur non litigasi.

Pawang Glee memiliki wewenang yang sudah diatur di dalam qanun Aceh yaitu nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat sudah sesuai dengan prinsip pemanfaatan (koefisiensi) yaitu mencakup kebutuhan manusia dan kualitas lingkungan juga sumber daya alam nabati.⁷³

⁷⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* wdisi ketiga, balai pustaka, cet. 3 Jakarta , 2005

⁷¹ Will Kymlicka, Pengantar Filsafat Politik Kontemporer, Yogyakarta, 2004, Pustaka Pelajar, hlm 61

⁷² Lihat Undang-undang Nomor 30. Pasal 1 angka 10 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁷³ Hadi Siswanto. *Kamus Populer Kesehatan Lingkungan*. EGC. 2002.

Dari aspek managerial, dalam hal pengelolaan hutan, tugas dan tanggung jawabnya dipimpin oleh Pawang Glee. Dalam hal pemanfaatan hutan oleh warga masyarakat, misalnya, untuk berburu (meurusa), mencari rotan (meuawee), mencari kayu, dan lain-lain, perlu pula koordinasi dengan Pawang Glee.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Kewenangan Pawang Glee terhadap penyelesaian sengketa antarwarga dalam pemanfaatan hutan di Aceh berdasarkan prinsip pemanfaatan.

Wewenang Pawang Glee terhadap penyelesaian sengketa antarwarga dalam pemanfaatan hutan di Aceh mempunyai peran strategis dalam upaya pemanfaatan hutan sejak dahulu kala. Sekarang, dengan diundangkannya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, telah diatur dalam Pasal 31 bahwa wewenang dan tugas Pawang Glee, adalah:

- a. memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan
- b. pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan;
- c. membantu pemerintah dalam pengelolaan hutan;
- d. menegakkan hukum adat tentang hutan;
- e. mengkoordinir pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan hutan;
- f. menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan.

Beberapa fungsi utama yang harus dilakukan oleh Pawang Glee

- a) menyelenggarakan adat glee;
- b) mengawasi dan menerapkan larangan adat glee. Ketiga;
- c) Pawang Glee berfungsi sebagai pemungut wasee glee;

- d) Pawang Glee berfungsi menjadi hakim dalam menyelesaikan sesuatu perselisihan dalam pelanggaran hukum adat glee;

Secara umum proses penyelesaian sengketa pemanfaatan lahan dilakukan secara sederhana dan tidak terlalu formal. Perkara dalam peradilan adat dapat dikategorikan ke dalam dua macam yakni, perkara yang melibatkan dua pihak atau lebih (baik yang bersifat perdata maupun pidana) dan perkara yang hanya terlibat satu pihak, yakni apabila adanya pelanggaran adat oleh seseorang. Sistem penyelesaian mengikuti prinsip thesa, antithesa. Setiap pihak diberi hak yang sama untuk mengemukakan argument dan menolak argument pihak lawan sebagai thesa dan antithesa.

2. Kesesuaian kewenangan Pawang Glee dengan prinsip pemanfaatan terhadap penyelesaian sengketa antarwarga negara dalam pemanfaatan hutan di Aceh

Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan juga menjadi wewenang dari Pawang Glee hal ini diatur dalam Qanun Aceh 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Wewenang Pawang Glee terhadap Pemanfaatan hutan di Aceh dengan prinsip pemanfaatan, dimanfaatkan sebagai salah satu kebutuhan manusia dapat bertahan hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, kemudian masyarakat Aceh juga memanfaatkan hutan sebagai sumber daya alam nabati yaitu dengan menanam berbagai jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, pengelolaan dan pemanfaatan yang baik terhadap hutan di Aceh ini pastinya tidak lepas dari peran Pawang Glee.

B. Saran

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas penulis juga memberikan beberapa saran terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pawang Glee dalam menyelesaikan sengketa antarwarga negara berujung pada satu titik penyelesaian yang dapat dirasakan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatannya bagi pencari keadilan. Serta kepada pemerintah pembuat regulasi dan qanun tentang lembaga adat mengenai Pawang Glee yang lebih konsisten, bersifat publikasi, dan lebih eksis lagi sehingga seluruh elemen masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai kewenangan Pawang Glee dalam pemanfaatan hutan yang ada di Aceh.
2. Disarankan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan sumber daya hutan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip pemanfaatan (ekofisiensi), guna meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan kehidupan warga sekitar sehingga dapat mengurangi sengketa antarwarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ateng Syarifuddin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* wdisi ketiga, balai pustaka, cet. 3 Jakarta , 2005.
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Dalam Paulus Efendi Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Jonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada*, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Nurgraha, Agung dan Murtijo, *Antropologi Kehutanan*, Banten: Wana Aksara, 2005.
- Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1998.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* , Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Stout HD, *De Betekenissen Van De Wet*, dalam Irfan Farhruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Tabugas Ronny Rahman Niti Baskara, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Aspek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002.
- Taqwadin, *Aspek Kehutanan dan Masyarakat Adat Indonesia*, 2000.
- Zain Setia Alam, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, PT Rineka Cipt, Jakarta, 1997.

B. Jurnal

Aminah, *Implikasi Konsep Utilitarianisme Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Terhadap Masyarakat Adat*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, MMH, Jilid 43 No. 2, April 2014.

H. Badruzzaman Ismail. *Panduan Pengeolaan Hutan Berdasarkan Hukum Adat dan Syariat di Aceh*. Kota Banda Aceh, 2017.

Rahmat Fitrah, *Peradilan Gampong Sebagai Wadah Dalam Penyelesaia Sengketa Warisan Di Provinsi Aceh*, Universitas Teuku Umar jurnal public policy; Vol 3, No.1. 2017.

Wahyono Damabrata, *Perbandingan Hukum Dan Pendidikan Hukum*, Jurnal Hukum, No.4, Oktober-Desember, 2000.

C. Karya Tulis

Susanti, *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan*, Batam, UIB Repository, 2018.

Wirda Fitriani, *Peran Aparatur Gampong Dalam Pengelolaan Hutan Adat*, Jurnal Dakwah dan Komumikasi, Darussalam-Banda Aceh, 2018.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat Istiadat.

Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.

Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

E. Internet

MAA.Aceh jayakab.go.id.

<https://Maa.Acehprovin.go.id>.

<Http://e-Jurnal, Uajy.Ac.id>.